

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non material, selalu berhubungan dengan individu yang satu dan individu yang lainnya seperti halnya jual beli. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Sebagaimana pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai aspek terpenting dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang memudahkan manusia untuk bertransaksi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut semakin bervariasi dan semakin sering untuk dilakukan.

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang menggunakan teknologi adalah jual beli online. Jual beli secara online banyak dilakukan oleh masyarakat karena kemudahannya dalam bertransaksi. Dimana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dalam satu waktu, tetapi hanya dengan menggunakan komputer atau smartphone transaksi jual beli itu pun bisa terjadi.¹

Teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka di mana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata.

Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *on-line*. Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antar penjual dan pembeli. Telah terdapat berbagai

¹ Eka Wahyu Pradani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hal 20-21.

macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara *on-line*.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (*smart-phone*), tablet, dan berbagai gadget lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *on-line* ialah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual; (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli; (c) potensi gagal bayar dari pembeli, di mana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.²

Menurut bahasa Arab, “mazhab” berasal dari *shighah masdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata *fiil madhy “dzahaba”* yang bermakna pergi. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (*ath-thariq*).

Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan:

1. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah humpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai haidah (*qawa'id*) dan landasan (*ushul*) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
2. Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya.³

Dalam pandangan al-Sarakhsi (w. 483 H), secara etimologis (bahasa) *istihsan* berarti Berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan. Sementara itu, menurut Muhammad al-Said All Abdur Rabuh, *istihsan* dalam pengertian bahasa berarti mempertimbangkan bahwa suatu perkara itu ialah baik. Adapun *istihsan*, menurut pengertian istilah, sebagaimana

² M. Nur Rianto Al Arif, “Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 1, (Juni 2013), hal 33-34.

³ Nanang Abdillah, “Madzhab dan Faktor penyebab Terjadinya Perbedaan”, Jurnal Fikroh. Vol 8 No. 1 (Juli 2014), hal 21.

disebutkan oleh Abu al-Hasan al-Karkhi, seorang ulama ushul dari *madzhab* Hanafi adalah sebagai berikut:

Istihsan menjadi preferensi utama dalam hukum Mazhab Hanafi. Al-Syarakhi, ahli metode hukum islam Mazhab Hanafi mendefinisikan istihsan pada intinya mendahulukan tujuan syariat dibandingkan dengan dalil hukum yang bersifat khusus.⁴ “Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karna terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”. Kemudian, al-Sarakhsi, menyebutkan bahwa “Istihsan adalah mengesampingkan sebuah *qiyas* dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya, dikarenakan adanya sebuah dalil yang menghendaki serta lebih sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia”. Senada pula dengan al-Sarakhsi di atas, Abdul Wahab Khalaf menyebutkan pula, bahwa istihsan adalah: istihsan adalah perpindahan mujtahid dari aturan *qiyas* yang jelas menuju ketentuan *qiyas* yang *samar* (tersembunyi), atau dari ketentuan yang *kullyy* (umum) menuju ketentuan hukum yang sifatnya khusus, karena dalam pandangan mujtahid dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan yang dimaksud”. Sementara itu, menurut Imam al-Bazdawi, sebagaimana dikutip oleh Abdul Karim Zaidan memberikan pengertian terhadap istihsan: “istihsan adalah perpindahan dari seharusnya menggunakan *qiyas* kepada sebuah ketentuan *qiyas* lain yang lebih kuat dengan pengkhususan ketentuan *qiyas* dengan menggunakan dalil yang lebih kuat”.⁵

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁶ Adapun jual beli menurut beberapa ulama yaitu:

a. Ulama Hanafiyah

مُبَادَلُهُ شَيْئٍ مَرُّ عَوْبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

⁴ <https://www.google.com/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/ramadan/metode-rasional-dalam-mazhab-hanafi> (Diakses pada 22 Januari 2021).

⁵ Arif Nur'aini dan Muttaqin Muhammad Ngizzul, “Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Relavasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Volume 31, Nomor 1 (Januari 2020), hal 6.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), hal 23.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

b. Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah, jual beli adalah:

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijarah).

c. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu’

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki”.

d. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki jual beli atau bai’ menurut istilah ada dua pengertian yakni:

1. Pengertian untuk seluruh satuannya bai’ (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.
2. Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai’ secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

e. Mazhab Syafi’i

Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara’ ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.⁷

⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/10634/3/BAB%20II.pdf> (Diakses pada 17 Januari 2021).

Rukun jual beli yaitu: *shighat* (redaksi/ucapan), pelaku transaksi, dan objek transaksi. Masing-masing dari ketiga rukun ini terbagi dua: pelaku transaksi terdiri atas penjual dan pembeli. Objek transaksi meliputi barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan). Sedangkan *shighat* (redaksi/ucapan) terdiri atas ijab (pernyataan penjual bahwa ia menjual sesuatu dengan harga tertentu) dan kabul (pernyataan pembeli bahwa ia membelinya dengan harga tertentu).

Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab kabul yang menunjukkan terjadinya pertukaran kepemilikan antara penjual dan pembeli, baik ijab kabul tersebut berupa ucapan maupun perbuatan. Sebagian ada yang berpendapat rukunnya ada dua: ijab kabul dan serah terima antara barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan). Yang jelas, para ulama madzhab Hanafi melihat rukun hakiki adalah akar (pokok) sesuatu.⁸

Berdasarkan informasi yang di dapat sistem jual beli via online pada Rose Shop yaitu transfer terlebih dahulu, tidak menerima cod/bayar di tempat, dan kalau sudah transfer baru nanti barang yang di beli akan di kirim. Kemudian rukun jual beli online pada Toko Rose Shop yaitu:


1. *Shighat* (redaksi/ucapan)
2. Pelaku transaksi terdiri atas penjual dan pembeli
3. Objek transaksi meliputi barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan).

Perbandingan antara Instagram, Facebook, Shopee, dan Bukalapak yaitu sistem jual beli di Instagram dan Facebook cara berinteraksi sama konsumennya lebih nyata karena konsumennya menanyakan kepada penjual. Sedangkan di Shopee dan Bukalapak cara berinteraksinya di wakili oleh pihak Shopee dan Bukalapaknya karena kalau di Shopee dan Bukalapak sudah tersedia semua barangnya dan dicantumin apakah masi ada atau tidak stok barangnya harus jelas, jadi konsumen berinteraksinya langsung sama aplikasinya. Sedangkan di Instagram konsumen langsung tanya stok barangnya oleh penjual.

⁸ Syaikhi Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba 'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal 275-276.

Tabel: 1.1

Skema Transaksi Lewat Online



Transaksi jual beli di Instagram, Facebook, Shopee dan Bukalapak sistem transaksinya yaitu lewat transfer, jadi perbedaannya kalau di Shopee dan Bukalapak sistem transaksinya ada pihak ketiga yaitu transfernya melalui pihak Shopee dulu kemudian melalui pihak penjual setelah barangnya di terima oleh konsumen. Sedangkan di Instagram dan Facebook yaitu konsumen transfernya langsung kepada penjual tidak ada pihak ketiga. Terjadiya ketidakpuasan saat bertransaksi yaitu:

- a. Paling banyaknya di Shopee dan Bukalapak.
- b. Stok barangnya habis dan sudah ada yang pesan jadi terpaksa di cancel yang pesan melalui Shopee dan Bukalapak.
- c. Kendala saat stok barangnya kosong si konsumen tetap meminta barang tersebut di situ letak terjadi ketidakpuasan konsumen, karena biasanya konsumen complain stok di Shopee dan Bukalapak masi ada tetapi barang tidak ada.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **ANALISIS RUKUN JUAL BELI ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @ROSE_SHOP21CIREBON PERSPEKTIF MADZHAB HANAFLI.**

⁹ Wawancara dengan Saudari Rosi Artina (Yang Punya Toko Rose Shop di Jln Perjuangan Ruko PDK No. 1 Kota Cirebon).

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang penulis pilih pada penulisan ini termasuk dalam Macam-Macam Akad.

b. Pendekatan Penulisan

Metode yang di pakai dalam membahas penelitian tentang “Analisis Rukun Jual Beli Online di Akun Instagram @Rose_Shop21Cirebon Perspektif Madzhab Hanafi” yaitu menggunakan Pendekatan penulisan yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif.

Metode Penulisan kualitatif didefinisikan sebagai metode penulisan ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penulis tidak berusaha menghitung atau mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.¹⁰

c. Jenis Masalah

Adapun masalah pada penulisan ini yaitu tentang Analisis Rukun Jual Beli Online di Akun Instagram @Rose_Shop21Cirebon Perspektif Madzhab Hanafi.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti untuk berfokus pada Analisis Rukun Jual Beli Online di Akun Instagram @Rose_Shop21Cirebon Perspektif Madzhab Hanafi.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana rukun jual beli online di akun instagram @rose_shop21cirebon?
- b. Bagaimana pandangan Madzhab Hanafi terhadap analisis rukun jual beli online di akun instagram @rose_shop21cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui rukun jual beli online di akun instagram @rose_shop21cirebon.
- b. Untuk mengetahui pandangan Madzhab Hanafi terhadap analisis rukun jual beli online di akun instagram @rose_shop21cirebon.

¹⁰ Afrizal, *Metode Penulisan Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal 13.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan tentang Analisis Rukun Jual Beli Online di Akun Instagram @Rose_Shop21Cirebon Perspektif Madzhab Hanafi.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis, penulisan ini memberikan manfaat dan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang mendalam mengenai Analisis Rukun Jual Beli Online di Akun Instagram @Rose_Shop21Cirebon Perspektif Madzhab Hanafi.
2. Bagi Analisis Rukun Jual Beli Online di Akun Instagram @Rose_Shop21Cirebon Perspektif Madzhab Hanafi diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu.

1. Jurnal M. Nur Rianto Al Arif, yang berjudul **“Penjualan on-line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penjualan on-line telah memenuhi rukun akad dalam aturan syariah, seperti adanya penjual, pembeli, dan *sighah*. Bentuk akad transaksi yang dapat diadopsi dalam penjualan on-line ialah bay' al-murabahah dan bay' al-salam. Penjualan on-line memiliki beberapa manfaat baik dari sisi pembeli maupun penjual, namun penjualan on-line pun memiliki beberapa permasalahan.

Penjualan *on-line* telah memenuhi rukun akad dalam aturan syariah, yaitu (a) adanya penjual dan pembeli; (b) *sighah* atau *ijab qabul* telah terpenuhi di mana konsumen harus menyetujui syarat dan kondisi yang tertulis jika proses transaksi ingin dilanjutkan; (c) objek akad dalam penjualan *on-line* harus jelas spesifikasinya; (d) tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat.

Bentuk akad transaksi yang dapat diadopsi dalam penjualan *on-line* ialah *bai al-murabahah* dan *bay al-salam*. *Bay' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan *bay' al-salam* berarti

pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan.

Terdapat beberapa kelebihan dari penjualan *on-line*, yaitu: (a) jam buka yang dapat 24 jam; (b) lebih mudah dan cepat dalam mencari dan menjual barang; (c) proses perbandingan harga yang mudah dan cepat; (d) mudah dilaksanakan oleh siapapun; (e) investasi yang lebih murah. Selain kelebihan, terdapat pula kelemahan yang terdapat pada penjualan *on-line*, yaitu: (a) model pembelian yang tidak dapat cash and carry; (b) pembeli tidak dapat memperhatikan detail dari produk yang ditawarkan oleh penjual.

Terdapat beberapa permasalahan yang mungkin muncul dalam penjualan *on-line* yaitu: (a) kualitas produk yang tidak pasti; (b) potensi menipu dari penjual; (c) potensi menipu dari pembeli, maka dalam penjualan *on-line* perlu dilakukan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir berbagai permasalahan tersebut, antara lain: (a) Dalam penjualan *on-line* harus menampilkan secara utuh penampilan dan spesifikasi dari barang yang dijual; (b) Harus ditambah dengan akad tambahan berupa adanya hak pilih (*khiyar*) bagi pembeli jika ternyata barang yang diterima berbeda spesifikasinya dengan yang ditampilkan pada iklan; (c) Menggunakan media pembayaran yang aman, hal ini bertujuan untuk melindungi baik dari sisi pembeli maupun penjual.¹¹

2. Jurnal Diah Syifaul A'yuni, Akhmad Sobrun Jamil, Khitnah Ummul Qori'ah yang berjudul "**Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam**".

Hukum melakukan transaksi jual beli melalui media internet (online) pada dasarnya sah menurut syara', seperti halnya bertransaksi secara langsung. Dengan dapat memenuhi empat syarat sah jual beli dalam islam, yang pertama adanya Sighat Al-'Aqd yaitu ijab dan Qabul yang tidak harus dilakukan secara langsung melainkan hanya dengan mngklik tombol OK pada akhir transaksi. Yang kedua adanya Mahallul 'Aqd yaitu obyek yang diperdagangkan nyata wujudnya dan dzatnya pada barang tidak melanggar aturan syarat sah jual beli (jelas kehalalannya). Yang ketiga Al-'Aqidain yaitu pihak yang melakukan transaksi haruslah dalam kategori Mukallaf (berakal, sehat, dewasa dan mengerti pada masalah hukum, yang diterapkan) dan syarat yang keempat Maudhu'ul 'aqd yaitu tercapai tujuan dari adanyajual beli tersebut yaitu pembeli membayar harga barang yang telah disetujui dan penjual segera

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 1, (Juni 2013), hal 47.

mengirim barang yang dipesan tanpa adanya unsure kecacatan, penipuan (tadlis ataupun tipu muslihat (taghir) dalam barang tersebut).¹²

3. Skripsi Eka Wahyu Pradani **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)”**.

Berdasarkan hal-hal pokok yang telah di ulas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Pertama*, praktik jual beli online aplikasi android merupakan model perdagangan baru dalam dunia jual beli. Dalam jual beli ini pada dasarnya pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran, lalu kemudian penjual memproses apa yang diinginkan oleh pembeli baik itu aplikasi *streaming* musik maupun aplikasi edit foto. Cara yang dilakukan oleh penjual dalam memperoleh aplikasi tersebut adalah dengan membajak (*cracking*) melalui aplikasi *lucky patcher*. Untuk mendapatkan aplikasi *cracking* tersebut dapat diperoleh melalui *google play store*. Kemudian cara untuk *cracking* aplikasi dengan *Create Modified APK File*, yaitu dengan membuat modifikasi dari aplikasi tersebut melalui aplikasi *Lucky Patcher*, kemudian meminta *username* dan *password* akun pembeli yang akan diubah menjadi aplikasi premium. Setelah selesai, maka penjual dapat memberitahukan kepada pembeli untuk dapat membuka aplikasi tersebut dengan *username* dan *password* nya dan aplikasi tersebut dapat digunakan.

Kedua, akad yang dilakukan dalam jual beli *online* aplikasi *android* ini tidaklah sah dan merupakan jual beli yang dilarang untuk dilakukan, karena tidak terpenuhinya beberapa ketentuan dalam jual beli seperti status kepemilikan penjual terhadap objek yang diperjual belikan, maka jual beli online aplikasi *android* ini adalah termasuk jual beli yang tidak sah. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan kemudharatan, jual beli ini lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada manfaat. Jual beli ini tetap ada manfaatnya, namun memiliki unsur mudharat yaitu kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah aplikasi *android* ini diperoleh secara tidak resmi yaitu dengan cara membajak (*Cracking*) dari aplikasi resminya, yang kemudian aplikasi tersebut dimanfaatkan atau dikomersilkan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga kegiatan ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik asli aplikasi tersebut. Kegiatan membajak aplikasi ini yang kemudian dikomersilkan merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang

¹² Diah Syifauly A'yuni, Akhmad Sobrun Jamil, dan Khitnah Ummul Qori'ah, "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam", Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, (Maret 2018), hal 43-44.

Indonesia, khususnya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan menggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹³

4. Skripsi Anifayaqun Nisa Shahab **“Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media Instagram”**.

Prosedur transaksi jual beli akun Instagram dimulai dengan cara mempromosikannya di sosial media Instagram, kemudian menunggu respon dari pihak pembeli untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan jual beli dengan prosedur transaksi yang dilakukan dengan dua cara yaitu transaksi secara langsung (*face to face*) dimana pihak pembeli bertemu dengan pihak penjual kemudian melakukan transaksi jual beli pada umumnya, sedangkan cara yang kedua yaitu secara online dimana pihak pembeli menghubungi pihak penjual kemudian melakukan kesepakatan melalui handphone dan melakukan transaksi jual beli. Dari kedua metode ini, metode kedua lebih rentan terhadap kecurangan dan penipuan kepada pihak pembeli. Harga yang ditawarkan juga sesuai dengan jumlah *followers* dalam akun Instagram tersebut. Tidak sedikit dari pengguna sosial media instagram yang membeli *followers* dari sebuah akun instagram karena memiliki kepentingannya masing-masing. Misalnya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kepentingan online-shop, karena jual beli online memang mudah dilakukan dan juga tidak memerlukan biaya. Akun Instagram yang memiliki *followers* banyak juga memiliki daya tarik tersendiri bagi sipemilik akun.

Tinjauan hukum perjanjian syariah dalam jual beli akun sosial media Instagram ini diketahui bahwa pada praktiknya secara rukun dan syarat terdapat ketidak sesuaian terhadap *ma'qud'alah* yaitu harus jelas barangnya, jenis, suci, bermanfaat, dan dapat diserahkan serta diketahui oleh kedua pihak. Namun pada praktiknya obyek transaksi terdapat percampuran *followers* aktif dengan *followers* pasif dan salah satu pihak tidak mengetahuinya, maka pihak pembeli sepenuhnya tidak dapat memanfaatkannya karena adanya kecacatan terhadap obyek transaksi tersebut. Jual beli yang dimana salah satu pihak tidak mengetahuinya dikatakan sebagai jual beli tadlis.¹⁴

¹³ Eka Wahyu Pradani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hal 108-109.

¹⁴ Anifayaqun Nisa Shahab, “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media Instagram”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2018, hal 70-71.

E. Kerangka Pemikiran

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar). Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi sebagai berikut ini:

1. Menurut Sayyiq Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.
2. Menurut Taqiyuddin jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara.
3. Menurut Wahbah az-zuhaili jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.¹⁵

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bay'*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁶

Dari definisi-definisi diatas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara.¹⁷

Menurut madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam perkataan (ijab dan kabul) atau dalam

49. ¹⁵ Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Semester III, *Fiqh Mu'amalah* (Cirebon: Rosnadia, 2018), hal

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam...*, hal 23.


¹⁷ Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Semester III, *Fiqh Mu'amalah...*, hal 49.

bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-muathah*”.¹⁸

Rukun jual beli ada enam: *shighat* (redaksi/ucapan), pelaku transaksi, dan objek transaksi. Masing-masing dari ketiga rukun ini terbagi dua: pelaku transaksi terdiri atas penjual dan pembeli. Objek transaksi meliputi barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan). Sedangkan *shighat* (redaksi/ucapan) terdiri atas ijab (pernyataan penjual bahwa ia menjual sesuatu dengan harga tertentu) dan kabul (pernyataan pembeli bahwa ia membelinya dengan harga tertentu).

Menurut madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab kabul yang menunjukkan terjadinya pertukaran kepemilikan antara penjual dan pembeli, baik ijab kabul tersebut berupa ucapan maupun perbuatan. Sebagian ada yang berpendapat rukunnya ada dua: ijab kabul dan serah terima antara barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan). Yang jelas, para ulama madzhab Hanafi melihat rukun hakiki adalah akar (pokok) sesuatu. Yang dimaksud dengan rukun di sini adalah landasan keberadaan sesuatu, sekalipun sesuatu tersebut tidak tercakup dalam hakekatnya. Ini hanyalah semata-mata istilah karena rukun dari sesuatu yang hakiki ialah akar (pokok) yang dikandungnya. Nah salah satu akar (pokok) dari jual beli ialah *shighat*. Andaikan bukan karenanya, tentulah masing-masing pihak yang bertransaksi tidak disebut “penjual dan pembeli”.¹⁹

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis menjabarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal 65-67.

¹⁹ Syaikhi Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah...*, hal 275-276.

F. Metodologi Penulisan

Metode Penulisan adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penulisannya.²⁰ Metode penulisan ialah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penulisan.²¹

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan observasi adalah Rose Shop di Jln Perjuangan Ruko PDK No. 1 Kota Cirebon.

2. Jenis Penulisan

Penulisan ini merupakan penulisan studi kasus lapangan (*field research*). Penulisan ini bertujuan untuk meneliti secara intensif latar belakang keadaan dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.²² Dalam konteks penulisan ini, subjek yang diteliti tentang Analisis Rukun Jual Beli Online di Akun Instagram @Rose_Shop21Cirebon Perspektif Madzhab Hanafi.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar untuk suatu kajian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui subjek lain, baik lisan maupun tertulis.²³

4. Pendekatan Penulisan

Pendekatan penulisan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penulisan kualitatif adalah metode penulisan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penulis sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan.²⁴ Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dari Lexy mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 203.

²¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penulisan & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hal 98.

²² Nur Indiantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penulisan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPF, 2002), hal 26.

²³ <https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org>. (Diakses pada 28 Agustus 2020).

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penulisan Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2014), hal 1.

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵ Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang Analisis Rukun Jual Beli Online di Akun Instagram @Rose_Shop21Cirebon Perspektif Madzhab Hanafi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat di gunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.

b. Observasi

Apabila diperhatikan kedua teknik pengumpulan data yang telah dibicarakan, jelas bahwa kedua jenis teknik tersebut hanya dapat mengungkapkan tingkah laku verbal (*verbal behavior*), tetapi kurang mampu mengungkap tingkah laku nonverbal. Di samping itu kedua teknik tersebut lebih mengarah pada penelitian survei dan kurang dapat digunakan untuk penelitian nonsurvei. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan tetkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artifacts*, gambar, maupun foto.²⁶

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdaya, 2013), hal 3.

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hal 372-391.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini tersusun atas lima bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II JUAL BELI ONLINE, Bab ini akan menjelaskan mengenai Analisis Rukun Jual Beli Online di Akun Instagram @Rose_Shop21Cirebon Perspektif Madzhab Hanafi.

BAB III TINJAUAN UMUM @ROSE_SHOP21CIREBON, menguraikan profil Rose Shop di Jln Perjuangan Ruko PDK No. 1 Kota Cirebon.

BAB IV ANALISIS RUKUN JUAL BELI ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @ROSE_SHOP21CIREBON PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI, berisi pembahasan penelitian tentang rukun jual beli online di akun instagram @rose_shop21cirebon dan pandangan Madzhab Hanafi terhadap analisis rukun jual beli online di akun instagram @rose_shop21cirebon.

BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan dan saran dari hasil penulisan.

